



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Wewenang Kejaksaan Dilanjutkan, Persatuan Jaksa Hadirkan Ahli

Jakarta, 4 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera lanjutkan sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan), UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), dan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Persatuan Jaksa I pada Senin (4/9) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 28/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh pengacara bernama M. Yasin Djamaludin. Dalam permohonan, Pemohon mempersoalkan sejumlah norma yang mengatur mengenai peran jaksa dalam penyidikan, khususnya yang berbunyi:

- **Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004**
Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- **Pasal 39 UU 31/1999**
Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
- **Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU 30/2002**
(4) Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan.
(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.
- **Pasal 50 ayat (1), (2), (3), (4) UU 30/2002**
(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
(3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau pejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Dalam sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden yang digelar MK pada Rabu (17/5), Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa PJI telah mengajukan sebagai Pihak Terkait. Sidang perkara *a quo* kemudian dilanjutkan pada Rabu (7/6) yang pada kesempatan tersebut, kuasa PJI menyampaikan bahwa kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan (korupsi) merupakan praktik umum yang tidak hanya dilakukan di Indonesia. PJI juga berkeyakinan bahwa kewenangan penyidikan bukan hanya bersifat *open legal policy*, melainkan juga dilandaskan pada konstitusi dan ilmu administrasi negara.

Sebelum mendengarkan keterangan ahli PJI, MK telah mendengarkan Keterangan KPK pada Rabu (14/6), mendengarkan Keterangan Kepolisian RI pada Selasa (26/6), mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon pada Selasa (11/7), mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Selasa pada (1/8), dan mendengarkan Keterangan Ahli DPR dan Presiden pada Senin (21/8). (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)